



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 71 /K/426.101.02/2001

### TENTANG

**PELAKSANAAN PROYEK PERBAIKAN BANGUNAN DI KAWASAN WISATA  
SEDUDO DAN PEMBANGUNAN PASAR IKAN BADUG KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001 SECARA SWAKELOLA**

---

### BUPATI NGANJUK

#### MENIMBANG

- a. bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menguntungkan bagi masyarakat serta Pemerintah Kabupaten, maka Pelaksanaan Proyek Perbaikan Bangunan Di Kawasan Wisata Sedudo Dan Pembangunan Pasar Ikan Badug Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola;
- b. bahwa untuk merealisasikan keuangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, maka Pelaksanaan Proyek Perbaikan Bangunan Di Kawasan Wisata Sedudo Dan Pembangunan Pasar Ikan Badug Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### MENINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

8. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan Nomor S-2262/D.2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Pemberitahuan Bupati Nganjuk Nomor : 050/74/426.302/2001 tentang Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk Pasar Ikan Badug;
  2. Surat Pemberitahuan Bupati Nganjuk Nomor : 910/298/426.102.01/2001 tentang Penggunaan Dana Tidak Tersangka untuk Perbaikan Bangunan di Kawasan Sedudo.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

- : Pelaksanaan Proyek Perbaikan Bangunan di Kawasan Wisata Sedudo dan Pembangunan Pasar Ikan Badug Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk;

**KEDUA**

- : Pelaksanaan Proyek tersebut diktum pertama Keputusan ini dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan rincian sebagai berikut :

1. Proyek Perbaikan Bangunan di Kawasan Wisata Sedudo sebesar Rp. 6.622.000., ( Enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
2. Proyek Pembangunan Pasar Ikan Badug sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

**KETIGA**

- : Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan gambar dan bestek yang telah disahkan, dengan ketentuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati


**KEEMPAT**

- : Biaya tersebut diktum kedua Keputusan ini, dibayarkan pada saat proyek mulai dilaksanakan

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 19-3-2001



ttd.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;  
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;  
3. Sdr. Kepala Dinas PU. Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk;  
4. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk;  
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;  
6. Sdr. Kepala Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk;  
7. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;  
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.